

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang diperlukan untuk memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Pada prinsipnya auditing merupakan suatu kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan.

Menurut Sukrisno Agoes, Jan Husada (2012:44) pengertian audit adalah :

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut *American Accounting Association (AAA)* :

Auditing is systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested user.

Ada beberapa pengertian Auditing (Pemeriksaan Akuntan) didalam buku Sukrisno Agoes yang diberikan oleh beberapa akademisi di bidang akuntansi antara lain :

Stamp dan Moonitz (1978) mendefinisikan auditing sebagai :

And audit is an independent, objective and expert of a set of financial statement of an entity allong with all neccessary suporting evidence. It is conducted with a view to expressing and informed and credible opinion, in a written report as to wether the financial position and progress of the entity/fairly, and in accordance with generally accepted accounting principles.

Konrath (2002: 5) mendefinisikan auditing sebagai :

Suatu proses sistematis untuk secara obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir

Abadi Jusuf (2011:4) :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Tersimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa audit terdiri atas

(Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2013) :

1. Proses Sistematis
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
3. Assersi (informasi)
4. Kriteria yang ditetapkan
5. Kompeten dan Independen

6. Pelaporan
7. Pihak-pihak yang berkepentingan

2.1.1.2 Jenis Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati menerangkan bahwa jenis-jenis audit dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Financial Statement Audits* (Audit Laporan Keuangan)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Asersi dari Audit Laporan Keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia berupa dokumen, catatan dan bahan bukti yang berasal dari sumber-sumber diluar perusahaan.

Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor, yang dihasilkan oleh akuntan publik sebagai auditor independen. Adapun pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan independent tersebut biasanya untuk pihak *ekstern* perusahaan, seperti analis keuangan, kreditor, *supplier*, investor, dan pemerintah.

2. *Operational Audits* (Audit Operasional)

Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat

mengikuti semua kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan.

Audit operasional mempunyai tujuan dan karakteristik sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada manajemen mengenai efektivitas suatu unit atau fungsi.
- b. Pengukuran efektivitas didasarkan pada bukti-bukti dan standar-standar:
 - Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
 - Standar Perusahaan
 - Standar dan Praktik Industri
 - Prinsip Organisasi yang Ditetapkan
 - Praktik Manajemen yang Sehat, Proses dan Teknik yang Digunakan Oleh Perusahaan Maju
- c. Sifatnya investigatif.
- d. Obyek pemeriksaan meliputi semua aspek operasi perusahaan.
- e. Operasi audit dapat ditujukan untuk keseluruhan atau salah satu departemen dari suatu perusahaan.

Salah satu pendekatan untuk menentukan kriteria dalam audit operasional adalah menyatakan bahwa apakah tujuan yang ditentukan dalam beberapa aspek kesatuan usaha efektif atau efisien dan untuk merekomendasikan perbaikan.

Beberapa sumber yang dapat digunakan auditor untuk mengembangkan

kriteria penilaian yang spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Perfoma historis
- b. Performa yang dapat diperbandingkan
- c. Standar teknik
- d. Diskusi dan persetujuan dari pihak yang terlibat



Gambar 2.1 Audit Operasional

3. *Compliance Audits* (Audit Kepatuhan)

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah mengikuti kebijakan-kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya lebih tinggi.

Manajemen bertanggungjawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengindentifikasian peraturan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi

peraturan.

Audit kepatuhan dapat berupa penentuan apakah pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, peninjauan upah untuk menentukan kesesuaian peraturan UMR, pemeriksaan surat perjanjian dengan kreditur, dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil audit kepatuhan berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pemberi tugas yaitu pimpinan organisasi, karena pimpinan organisasi yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga auditor yang dipekerjakan untuk melakukan tugas itu adalah Auditor Intern, Auditor Pemerintah dan Akuntan Publik.

2.1.1.3 *International Standards on Auditing (ISA)*

International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh *International Auditing Practice Committee (IAPC)* dari *International Federal of Accountants (IFAC)*. IAPC berusaha untuk meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait diseluruh dunia.

Pedoman paling luas yang tersedia adalah 10 standar yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards = GAAS*), yang dikembangkan oleh AICPA dan terakhir kali diperbaharui dengan SAS 105 dan SAS 113.

ISA secara umum serupa dengan GAAS di AS meskipun ada perbedaan. ISA tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara

yang mengaudit atas informasi keuangan atas informasi lainnya.

Pada tanggal 23 Mei 2012 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan *public hearing* dan sosialisasi *exposure draft* dari standar audit berbasis *International Standard on Auditing* (ISA). Indonesia akan mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.

KAP Indonesia yang mempunyai jaringan global (seperti *The Big Four*) dan jaringan internasional lainnya (banyak di antaranya *second-tier firms*) melayani klien global dan internasional yang mengadopsi standar-standar IFAC. Beberapa di antaranya sejak awal 2000-an sudah aktif melatih partner dan staf audit mereka dengan mengenalkan ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan ISA (Theodorus M. Tuanakotta, 2013:4).

Ciri yang menonjol dari *auditing berbasis ISA* ialah penekanan terhadap aspek risiko. ISA dan IFRS adalah standar-standar berbasis prinsip (*principles-based standards*), yang merupakan perubahan dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan (*rules-based standards*). ISAs menekankan (dan berulang-ulang menggunakan istilah "*the auditor shall*" dalam setiap ISA) penggunaan *profesional judgment*.

Dalam bahasan materialitas, lebih jelasnya telah diatur dalam ISA 320. Alinea 8 dari ISA 320 menyatakan :

"Tujuan auditor adalah menerapkan secara tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit".

Standar Audit mengenai Materialitas

SA 320 Materialitas Dalam Perencanaan dan Melakukan Audit

Pendahuluan

Lingkup ISA ini

1. Standar ini Audit (ISA) berkaitan dengan auditor tanggung jawab untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan melakukan sebuah audit atas laporan keuangan. ISA ini menjelaskan bagaimana materialitas diterapkan di mengevaluasi dampak dari salah saji yang diidentifikasi pada audit dan tidak dikoreksi salah saji, jika ada, terhadap laporan keuangan.

Materialitas dalam Konteks Audit

2. Kerangka pelaporan keuangan sering mendiskusikan konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Meskipun kerangka pelaporan keuangan dapat mendiskusikan materialitas dalam hal yang berbeda, mereka umumnya menjelaskan bahwa :

- Salah saji, termasuk kelalaian, dianggap materi jika mereka, secara individu atau secara agregat, bisa diperkirakan mungkin mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar keuangan laporan;
- Penilaian tentang hal-hal yang material pengguna dari keuangan laporan didasarkan pada pertimbangan umum keuangan kebutuhan informasi dari pengguna sebagai group.

2. a Kemungkinan efek dari salah saji pada pengguna individu tertentu, yang kebutuhannya mungkin bervariasi, tidak dipertimbangkan.

3. Diskusi seperti itu, jika hadir dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan kerangka acuan untuk auditor dalam menentukan materialitas untuk audit. Jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak termasuk pembahasan konsep materialitas, karakteristik dimaksud dalam ayat 2 memberikan auditor dengan kerangka acuan.

4. Penentuan auditor materialitas adalah masalah pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor dari kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, adalah wajar untuk auditor mengasumsikan bahwa pengguna :

- (a) Memiliki pengetahuan yang wajar bisnis dan kegiatan ekonomi dan akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi dalam keuangan pernyataan dengan ketekunan yang wajar;
- (b) Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan dan diaudit untuk tingkat materialitas;
- (c) Mengenali ketidakpastian dalam pengukuran jumlah berdasarkan pada penggunaan perkiraan, penilaian dan pertimbangan kejadian di masa depan; dan

(d) Membuat keputusan ekonomi yang wajar atas dasar informasi dalam laporan keuangan.

5. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor baik dalam perencanaan dan melakukan audit, dan dalam mengevaluasi dampak dari salah saji yang diidentifikasi pada audit dan salah saji tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan dalam membentuk opini dalam laporan auditor. (Ref.: Para A1)

6. Dalam perencanaan audit, auditor membuat penilaian tentang ukuran saji yang akan dianggap material. Penilaian ini memberikan dasar untuk :

(a) Menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko;

(b) Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material; dan

(c) Menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut.

Materialitas ditentukan saat merencanakan audit tidak selalu membangun jumlah di bawah ini yang salah saji tidak dikoreksi, secara individu atau dalam agregat, akan selalu dievaluasi sebagai material. Keadaan terkait dengan beberapa salah saji dapat menyebabkan auditor untuk mengevaluasi mereka sebagai Bahan bahkan jika mereka berada di bawah materialitas. Meskipun tidak praktis untuk prosedur audit desain untuk mendeteksi salah saji yang bisa jadi bahan semata-mata karena sifat mereka, auditor mempertimbangkan tidak hanya ukuran tetapi juga sifat salah saji tidak dikoreksi, dan keadaan tertentu mereka kejadian, ketika mengevaluasi efeknya pada laporan keuangan.

Tujuan

8. Tujuan auditor adalah untuk menerapkan konsep materialitas tepat dalam perencanaan dan melakukan audit.

Definisi

9. Untuk tujuan SPA, kinerja materialitas berarti jumlah atau jumlah ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat tepat rendah probabilitas bahwa agregat salah saji dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk keuangan Laporan secara keseluruhan. Jika berlaku, kinerja materialitas juga mengacu pada jumlah atau jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari tingkat materialitas atau tingkat untuk kelas tertentu transaksi, saldo rekening atau pengungkapan.

Persyaratan Menentukan Materialitas dan Kinerja Materialitas Ketika Perencanaan Audit

10. Ketika membangun strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika, dalam keadaan tertentu dari entitas, ada satu atau lebih kelas tertentu transaksi, saldo rekening atau pengungkapan yang salah saji dalam jumlah lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan bisa diperkirakan mungkin mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan, auditor juga harus menentukan tingkat materialitas atau tingkat

untuk diterapkan kepada mereka kelas tertentu transaksi, saldo rekening atau pengungkapan. (Ref: Para A2. A11)

11. Auditor harus menentukan kinerja materialitas untuk tujuan menilai risiko salah saji material dan menentukan sifat, waktu dan luas prosedur audit lebih lanjut. (Ref.: Para A12) Revisi sebagai Audit berlangsung.

12. Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat tingkat materialitas atau untuk kelas tertentu transaksi, saldo atau pengungkapan) dalam hal menjadi sadar informasi account selama audit yang akan menyebabkan auditor telah ditentukan berbeda Jumlah (atau jumlah) awalnya. (Ref.: Para A13)

13. Jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas lebih rendah untuk laporan keuangan sebagai seluruh (dan, jika berlaku, tingkat materialitas atau tingkat untuk kelas tertentu transaksi, saldo atau pengungkapan rekening) dari yang awalnya ditentukan adalah tepat, auditor harus menentukan apakah perlu untuk merevisi kinerja materialitas, dan apakah sifat, waktu dan luasnya lebih lanjut prosedur audit tetap sesuai.

Dokumentasi

14. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit jumlah berikut dan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan mereka :

- (a) Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (lihat paragraf 10);
- (b) Jika berlaku, tingkat tingkat materialitas atau untuk kelas tertentu
- (c) transaksi, saldo akun atau pengungkapan (lihat paragraf 10);
- (d) Kinerja materialitas (lihat paragraf 11); dan
- (e) Setiap revisi (a) - (c) sebagai audit berkembang (lihat paragraf 12-13).***

Bahan Penjelasan lain aplikasi dan Materialitas dan Risiko Audit (Ref.: Para 5)

A1. Dalam melakukan audit laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor harus memperoleh keyakinan memadai bahwa keuangan Laporan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan untuk melaporkan keuangan pernyataan, dan berkomunikasi seperti yang dipersyaratkan oleh ISA, sesuai dengan findings.⁵ Auditor Auditor memperoleh keyakinan memadai dengan mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke yang cukup rendah Risiko audit level.⁶ adalah risiko bahwa auditor mengungkapkan audit tidak pantas pendapat ketika laporan keuangan salah saji material. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan deteksi risk.
7. Materialitas dan risiko audit dianggap seluruh audit, khususnya, ketika:

- (a) Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material; 8
 - (b) Menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut; 9 dan
 - (c) Mengevaluasi pengaruh saji tidak dikoreksi, jika ada, pada keuangan statements¹⁰ dan dalam membentuk opini di report.¹¹ auditor
- Menentukan Materialitas dan Kinerja Materialitas Ketika Perencanaan Audit Pertimbangan Khusus untuk Entitas Sektor Publik (Ref.: Para 10)

A2. Dalam kasus entitas sektor publik, legislator dan regulator sering primer pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan dapat digunakan untuk membuat keputusan selain keputusan ekonomi. Penentuan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat materialitas atau tingkat untuk kelas tertentu transaksi, saldo akun atau pengungkapan) dalam audit laporan keuangan entitas sektor publik karena itu dipengaruhi oleh hukum, peraturan atau otoritas lainnya, dan dengan informasi keuangan perlu legislator dan masyarakat dalam kaitannya dengan program sektor publik. Gunakan dari Benchmark di Menentukan Materialitas untuk Laporan Keuangan sebagai Seluruh (Ref.: Para 10)

A3. Menentukan materialitas melibatkan pelaksanaan penilaian profesional. Sebuah Persentase sering diterapkan untuk patokan yang dipilih sebagai titik awal di menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi identifikasi tolok ukur yang tepat meliputi berikut ini:

- Unsur-unsur laporan keuangan (misalnya, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya);
- Apakah ada item yang perhatian para pengguna tertentu entitas laporan keuangan cenderung terfokus (misalnya, untuk tujuan mengevaluasi kinerja keuangan pengguna mungkin cenderung fokus pada keuntungan, pendapatan atau aktiva bersih);
- Sifat entitas, di mana entitas dalam siklus hidupnya, dan industri dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi;
- Struktur kepemilikan entitas dan cara itu dibiayai (misalnya, jika entitas dibiayai sendiri oleh utang daripada ekuitas, pengguna dapat menempatkan lebih penekanan pada aset, dan klaim pada mereka, dari pada penghasilan entitas); dan
- Volatilitas relatif benchmark.

A4. Contoh benchmark yang mungkin sesuai, tergantung pada keadaan entitas, termasuk kategori pendapatan dilaporkan seperti laba sebelum pajak, total pendapatan, laba kotor dan biaya total, total ekuitas atau nilai aktiva bersih. Laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan sering digunakan untuk entitas yang berorientasi profit. Ketika laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan adalah volatile, tolok ukur lain mungkin lebih sesuai, seperti laba kotor atau total

pendapatan.

A5. Sehubungan dengan patokan yang dipilih, data keuangan yang relevan biasanya mencakup hasil keuangan periode sebelumnya 'dan posisi keuangan, tanggal periode-to- hasil keuangan dan posisi keuangan, dan anggaran atau prakiraan untuk saat ini periode, disesuaikan dengan perubahan signifikan dalam keadaan entitas (untuk Misalnya, akuisisi bisnis yang signifikan) dan perubahan yang relevan dari kondisi dalam industri atau lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Untuk Misalnya, ketika, sebagai titik awal, materialitas untuk laporan keuangan sebagai Seluruh ditentukan untuk entitas tertentu berdasarkan persentase laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan, keadaan yang menimbulkan suatu penurunan yang luar biasa atau kenaikan laba tersebut dapat mengakibatkan auditor untuk menyimpulkan bahwa materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan lebih tepat ditentukan dengan menggunakan laba dinormalisasi sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan Angka berdasarkan hasil masa lalu.

A6. Materialitas berkaitan dengan laporan keuangan yang auditor melaporkan.

Di mana laporan keuangan disusun untuk periode pelaporan keuangan lebih atau kurang dari dua belas bulan, seperti mungkin kasus untuk entitas baru atau perubahan periode pelaporan keuangan, materialitas berkaitan dengan keuangan Laporan yang disiapkan untuk periode pelaporan keuangan.

A7. Menentukan persentase untuk diterapkan patokan yang dipilih melibatkan pelaksanaan pertimbangan profesional. Ada hubungan antara persentase dan patokan yang dipilih, sehingga persentase diterapkan untuk keuntungan sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan biasanya akan lebih tinggi daripada Persentase diterapkan terhadap total pendapatan. Sebagai contoh, auditor dapat mempertimbangkan lima persen dari laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan menjadi sesuai untuk entitas yang berorientasi profit dalam industri manufaktur, sementara auditor mungkin pertimbangkan satu persen dari total pendapatan atau beban total sesuai untuk tidak-untuk-profit entitas. Persentase tinggi atau lebih rendah, namun, dapat dianggap tepat dalam keadaan.

Pertimbangan Khusus untuk Entitas Kecil

A8. Ketika laba entitas sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan secara konsisten nominal, seperti mungkin terjadi untuk sebuah bisnis yang dikelola pemilik dimana pemilik memakan waktu lebih dari laba sebelum pajak dalam bentuk remunerasi, patokan sebagai keuntungan seperti sebelum remunerasi dan pajak mungkin lebih relevan.

Pertimbangan Khusus untuk Entitas Sektor Publik

A9. Dalam audit dari badan sektor publik, total biaya atau biaya bersih (biaya kurang pendapatan atau pengeluaran kurang penerimaan) mungkin tolok ukur yang tepat untuk kegiatan program. Mana entitas sektor publik memiliki hak asuh

aset publik, aset dapat menjadi tolok ukur yang tepat. Materialitas Tingkat atau Tingkat untuk Kelas khusus dari Transaksi, Rekening Saldo atau Pengungkapan (Ref.: Para 10)

A10. Faktor-faktor yang dapat menunjukkan adanya satu atau lebih kelas tertentu transaksi, saldo akun atau pengungkapan yang lebih rendah dari salah satu jumlah dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan bisa diperkirakan mungkin mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil pada dasar laporan keuangan meliputi berikut ini:

- Apakah hukum, peraturan atau kerangka pelaporan keuangan yang berlaku mempengaruhi ekspektasi pengguna mengenai pengukuran atau pengungkapan barang-barang tertentu (misalnya, transaksi pihak terkait, dan remunerasi manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola).
- Pengungkapan kunci dalam kaitannya dengan industri di mana entitas beroperasi (misalnya, biaya penelitian dan pengembangan untuk farmasi perusahaan).
- Apakah perhatian difokuskan pada aspek tertentu dari entitas bisnis yang terpisah diungkapkan dalam laporan keuangan (untuk Misalnya, bisnis baru diperoleh).

A11. Dalam mempertimbangkan apakah, dalam keadaan tertentu dari entitas, kelas seperti transaksi, saldo rekening atau pengungkapan ada, auditor dapat menemukannya berguna untuk memperoleh pemahaman tentang pandangan dan harapan orang-orang dibebankan dengan tata kelola dan manajemen. Kinerja Materialitas (Ref.: Para 11)

A12. Perencanaan audit semata-mata untuk mendeteksi salah satu material individual menghadapi fakta bahwa agregat salah satu individual immaterial dapat menyebabkan laporan keuangan yang akan salah satu material, dan tidak meninggalkan margin untuk kemungkinan salah satu terdeteksi. Kinerja materialitas (yang, seperti yang didefinisikan, adalah satu atau lebih jumlah) diatur untuk mengurangi ke tingkat rendah tingkat probabilitas bahwa agregat dikoreksi dan tidak terdeteksi salah satu dalam laporan keuangan melebihi materialitas untuk keuangan Laporan secara keseluruhan. Demikian pula, kinerja materialitas berkaitan dengan tingkat materialitas ditentukan untuk kelas tertentu transaksi, akun keseimbangan atau pengungkapan diatur untuk mengurangi ke tingkat tepat rendah probabilitas bahwa agregat salah satu dikoreksi dan tidak terdeteksi di bahwa kelas tertentu dari transaksi, saldo akun atau pengungkapan melebihi tingkat materialitas untuk kelas tertentu transaksi, saldo akun atau pengungkapan. Penentuan kinerja materialitas tidak sederhana perhitungan mekanik dan melibatkan pelaksanaan penilaian profesional. Ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor dari entitas, diperbarui selama kinerja prosedur penilaian risiko; dan sifat dan tingkat salah satu yang diidentifikasi dalam audit sebelumnya dan dengan demikian auditor harapan dalam kaitannya dengan salah satu pada periode

berjalan.

Revisi sebagai Audit berlangsung (Ref.: Para 12)

A13. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, jika berlaku, tingkat materialitas atau tingkat untuk kelas tertentu transaksi, saldo rekening atau pengungkapan) mungkin perlu direvisi sebagai akibat dari perubahan dalam situasi yang terjadi selama audit (misalnya, keputusan untuk membuang bagian utama informasi baru entitas bisnis),, atau perubahan auditor pemahaman entitas dan operasi sebagai akibat dari melakukan lebih prosedur audit. Misalnya, jika selama audit tampak seolah-olah aktual hasil keuangan cenderung substansial berbeda dari yang diantisipasi hasil keuangan akhir periode yang digunakan awalnya untuk menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, auditor merevisi materialitas itu.

2.1.1.4 Pengertian Auditor

Auditor menurut Abdul Halim (2008:15) adalah sebagai berikut :

Auditor adalah seorang yang independen dan kompeten menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2009:130) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut :

Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan auditor adalah akuntan profesional yang independen dan kompeten dalam menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi dan sebagai pemeriksa laporan keuangan untuk menentukan laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi.

2.1.1.5 Jenis Auditor

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Husada (2012: 54) menyatakan bahwa jenis auditor menjadi 7 macam, yaitu :

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Menurut Boyton dan Kell (2001:16), auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, calon investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

Internal Auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih, mengenai ketelitian, dapat dipercayai, efisiensi dan kegunaan dari catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan (Fonorow, 1989).

3. *Operational Audit (Management Auditor)*

Menurut Agoes (2004:1), management audit disebut juga *operational audit, functional audit, systems audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Management audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Sementara ini, nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP

adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap Departemen/Kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kementriannya.

7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Badan Pengawas Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan Pengawas Daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) menyatakan bahwa jenis auditor menjadi 3 macam, yaitu :

a. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak

pada kepentingan umum.

Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah seorang auditor yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen, dan bukan termasuk orang yang terlatih dalam profesi dan jabatan lain.

Perangkat yang harus dipatuhi auditor independen adalah Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik, dan *Quality Control*.

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau kekuasaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah.

c. Internal Audit (Audit Intern)

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya Independen dari *auditee*. Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemen pengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sehingga selalu memerlukan dukungan dari manajemen. Informasi dari auditor internal tidak banyak dimanfaatkan bagi pihak ekstern karena independensinya terbatas.

Tabel 2.1
Perbandingan Jenis Auditor

| Jenis Auditor | Pelaksana | Jenis Pekerjaan |
|--------------------|--|---|
| Auditor Eksternal | Akuntan Publik registered berdasarkan perikatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Assurance Services</i> - <i>Attestation Services</i> - <i>Accounting & Compilation Services</i> - <i>Other Services</i> |
| Auditor Pemerintah | Pegawai negara berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Financial Audits</i> - Audit Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Ekonomi dan Efisiensi Operasi Organisasi b. Audit Atas Program Pemerintah dan BUMN |
| Auditor Internal | Pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan yang bekerja di organisasi | Audit Kepatuhan (<i>Compliance Audit</i>) dan Audit Operasional secara rutin. |

Sumber : Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:15)

2.1.2 Etika Profesi

2.1.2.1 Pengertian Etika Profesi

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:31) menjelaskan pengertian etika yaitu :

Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk, nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku baik atau buruk, norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama, kode etik, kesusilaan, kebenaran, dalam pikiran, tingkah laku dan perbuatan.

Sedangkan menurut Shaw (1996:2-43) menjelaskan bahwa, “Etika terkait sifat individu dan aturan moral yang mengatur dan membatasi perilaku seseorang dalam konteks salah satu benar, kewajiban atau tugas, dan tanggung jawab moral”.

Wheelwright dalam Robertson Jack C. dan Timothy J. Louwers (2002:462) mendefinisikan etika sebagai berikut, “*That branch of philosophy which is the systematic study of reflective choice, of the standards of right and wrong by which is to be guided, and of the goods toward which it may ultimately directed*”.

Boynton, et.al, (2001: 97) menyatakan:

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika ialah moralitas (*morality*), yang berasal dari bahasa Latin *mores*, yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.

Bell Danien (1973) mendefinisikan profesi sebagai berikut:

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.

Menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2009:49) Etika Profesi yaitu:

“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

Menurut Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.

2.1.2.2 Prinsip Etika Profesi

Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat, maka dalam menjalankan praktik profesinya harus patuh pada prinsip-prinsip etika. Menurut Mulyadi (2013:54) menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan

c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

2. Kepentingan Umum (Publik)

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas setinggi mungkin.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau biasa, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik. Legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi.

Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *International Federation of Accountants* (IFA), badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kemudian prinsip-prinsip etika Menurut Josephon Institute, Randal J. Elder, Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:62) secara

umum yaitu :

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)
2. Rasa hormat (*Respect*)
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Kepedulian (*Caring*)
6. Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Selanjutnya Menurut Josephon Institute Institute, Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:62) menjelaskan prinsip-prinsip etika secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*), termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran, dalam situasi apapun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu.
2. Rasa Hormat (*Respect*) termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasannya. Tanggung

jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.

4. Kewajaran (*Fairness*) dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan objektifitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.
5. Kepedulian (*Caring*) berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih sayang. Kewarganegaraan (*Citizenship*) termasuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian menjaga sumber daya.

2.1.2.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu sub organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2013.

Kode Etik IAPI yang baru, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Standar Pengendalian Mutu (“SPM”) – Pengendalian Mutu Bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans
2. Kerangka Untuk Perikatan Asurans
3. Standar Audit (“SA”) 200 - Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
4. Standar Audit (“SA”) 210 - Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
5. Standar Audit (“SA”) 220 - Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan Keuangan
6. Standar Audit (“SA”) 230 - Dokumentasi Audit
7. Standar Audit (“SA”) 240 - Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
8. Standar Audit (“SA”) 250 - Pertimbangan atas Peraturan Perundang-

- Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
9. Standar Audit (“SA”) 260 - Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
 10. Standar Audit (“SA”) 265 - Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
 11. Standar Audit (“SA”) 300 - Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
 12. Standar Audit (“SA”) 315 - Pengindentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
 13. Standar Audit (“SA”) 320 - Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
 14. Standar Audit (“SA”) 330 - Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai
 15. Standar Audit (“SA”) 402 - Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
 16. Standar Audit (“SA”) 450 - Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
 17. Standar Audit (“SA”) 500 - Bukti Audit
 18. Standar Audit (“SA”) 501 - Bukti Audit - Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
 19. Standar Audit (“SA”) 505 - Konfirmasi Eksternal
 20. Standar Audit (“SA”) 510 - Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal
 21. Standar Audit (“SA”) 520 - Prosedur Analitis
 22. Standar Audit (“SA”) 530 - Sampling Audit
 23. Standar Audit (“SA”) 540 - Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan
 24. Standar Audit (“SA”) 550 - Pihak Berelasi
 25. Standar Audit (“SA”) 560 - Peristiwa Kemudian
 26. Standar Audit (“SA”) 570 - Kelangsungan Usaha
 27. Standar Audit (“SA”) 580 - Representasi Tertulis
 28. Standar Audit (“SA”) 600 - Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
 29. Standar Audit (“SA”) 610 - Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
 30. Standar Audit (“SA”) 620 - Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
 31. Standar Audit (“SA”) 800 - Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
 32. Standar Audit (“SA”) 805 - Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan
 33. Standar Audit (“SA”) 810 - Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan
 34. Standar Perikatan Reviu (“SPR”) 2400 - Perikatan untuk Reviu Laporan Keuangan
 35. Standar Perikatan Reviu (“SPR”) 2410 - Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan Oleh Auditor Independen Entitas

2.1.2.4 Tujuan Kode Etik

Menurut Mulyadi (2013:50) tujuan kode etik adalah :

1. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang di serahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.
2. Untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.
3. Agar dapat menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

2.1.2.5 Pentingnya Kode Etik Profesional

Sukrisno Agoes, Jan Husada (2012:54) Etika Profesional (*professional ethics*) merupakan kekuatan utama kode etik terletak pada prasetia pada dirinya sendiri sebagai Anggota Asosiasi untuk selalu bersikap dan perilaku sesuai dengan kode etik bukan karena sanksi etika. Kode etik menjaga integritas anggota, melayani publik, tanpa pembedaan apapun dengan atau tanpa imbalan, berjuang untuk menegakan hukum dan kebenaran secara jujur, bertanggung jawab, menjunjung tugas sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), bekerja dengan bebas dan mandiri, setia kawan atas sesama rekan seprofesi, menunjukkan keteladanan sopan santun, mempertahankan hak dan martabat dimanapun, mendahulukan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi, tidak membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada auditor lain, menentukan besar uang jasa audit dalam batas layak, memegang rahasia jabatan,

tidak mempunyai kepentingan atas usaha klien, menjadi penjaga perilaku etis rekan seprofesi, tidak menarik klien rekan seprofesi, dan menerbitkan opini sesuai peraturan.

Selain itu menurut Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:257) perilaku etis sangat di perlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan teratur karena, dapat diargumentasikan bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat.

2.1.3 Profesionalisme Auditor

2.1.3.1 Pengertian Profesionalisme Auditor

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2011 :110.2:110.3) dijelaskan bahwa :

- “04 pernyataan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Merka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir, atau pengenalan barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.
- “05 dalam mengamati satandar auditing yang ditetapkan ikatan akuntan indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangan dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.
- “06 auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi staandar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompertemen Akuntan Publik.

Menurut Herawaty dan Susanto (2009), profesionalisme auditor yaitu suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Profesional merupakan sebuah istilah yang berakar pada kata profesi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa :

Profesional 1.Bersangkutan dengan profesi; 2.Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3.Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Menurut Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:68) profesional berarti, “Tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat”.

Seorang auditor dapat dikatakan professional, apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) :

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan
3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya

Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

2.1.3.2 Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Febrianty (2012) banyak digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor. Menurut Hall (1968) dalam Herawaty dan Susanto (2009) terdapat lima dimensi profesionalisme yaitu :

1. Pengabdian Pada Profesi (*Dedication*)
2. Kewajiban Sosial (*Social Obligation*)
3. Kemandirian (*Autonomi Demands*)
4. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (*Belief in self-Regulation*)
5. Hubungan Dengan Sesama Profesi (*Professional community Affiliation*).

Selanjutnya Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Febrianty (2012) menjelaskan banyak digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor. Menurut Hall (1968) dalam Herawaty dan Susanto (2009) sebagai berikut :

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan

bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian material.

2. Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun professional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran profesinya.

Profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, eksternal auditor harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai auditor eksternal.

2.1.3.3 Dasar-dasar Profesionalisme

Menurut Hall, Kalbers dan Fogarty (1996:52) dalam Febrianty (2012:166) seseorang dikatakan memiliki profesionalisme yang tinggi jika didasari oleh beberapa hal yaitu :

1. Dedikasi Terhadap Profesi (*Sense of Calling*)
2. Percaya Pada Tanggung Jawab (*Belief in public service*)
3. Tuntutan Otonomi (*Perceived autonomy in work*)
4. Percaya Pada Pengaturan Sendiri (*Belief in self-regulation*)
5. Dukungan Terhadap Organisasi (*Use of Professional Organization as reference*)

Selanjutnya Hall, Kalbers dan Fogarty (1996:52) dalam Febrianty (2012:166) menjelaskan seseorang dikatakan memiliki profesionalisme yang tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Dedikasi terhadap Profesi (*Sense of Calling*)

Seorang professional seharusnya mempunyai dedikasi terhadap profesi yang tinggi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi dan idealisme teman seprofesinya dan antusias mencintai serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi.

2. Percaya Pada Tanggung Jawab (*Belief in public service*)

Seorang professional memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial tinggi bahwa profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas. Jika terdapat kelemahan peranan atau independensi, maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat luas.

3. Tuntutan Otonomi (*Perceived autonomy in work*)

Seorang professional mendambakan otonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang baik dan lebih independen terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya menuntut kekhususan sehingga keputusan tentang profesinya tidak dapat dibuat oleh sembarang pihak.

4. Percaya Pada Pengaturan Sendiri (*Belief in self-regulation*)

Seorang professional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai profesi, akuntan publik memiliki standar yang penting untuk diterapkan dan menyadari bahwa standar itu merupakan ukuran minimum yang dapat berlaku di dalam organisasi. Penerapan standar perlu dilakukan agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan.

5. Dukungan Terhadap Organisasi (*Use of Profesional Organization as reference*)

Seorang professional menyadari penuh pentingnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya melalui buku-buku, jurnal-jurnal atau berpartisipasi dalam seminar-seminar. Seorang professional juga harus memberikan dukungan terhadap organisasi profesinya.

Selain itu menurut Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:71) prinsip-prinsip dasar etika professional yaitu :

1. Integritas
2. Objektivitas

3. Kompetensi Profesional dan Kecermatan
4. Kerahasiaan
5. Perilaku Profesional

Selanjutnya Menurut Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf menjelaskan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Integritas

Para auditor harus berterus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.

2. Obyektifitas

Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bisa, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengharuskan seorang auditor untuk bersikap netral ketika menjalankan audit.

3. Kompetensi Profesional dan kecermatan

Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional.

4. Kerahasiaan.

Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan profesional

mereka baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain.

5. Perilaku profesional

Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi ataupun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar terhadap pesaing.

2.1.4 Pertimbangan Tingkat Materialitas

2.1.4.1 Pengertian Materialitas

Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 *Risiko Audit dan Materialitas Adit dalam Pelaksanaan Audit* mengharuskan auditor untuk mempeertimbangkan materialitas dalam (1) perencanaan audit, dan (2) penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomis. Konsep materialitas mengakui bahwa hal-hal tertentu, terpisah atau tergabung, penting untuk pembuat keputusan ekonomis berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Ketika salah saji (terpisah atau tergabung) cukup signifikan untuk

mengubah atau mempengaruhi keputusan seseorang yang memahami entitas tersebut (*informed person*), salah saji yang material telah terjadi. Di bawah ambang batas (*threshold*) tersebut, salah saji tersebut umumnya tidak dianggap material. Jika ambang batas ini dilampaui, laporan keuangan akan disalahsajikan secara material. Ambang batas ini disebut “materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh”, disingkat “*overall materiality*” (materialitas menyeluruh).

Pengertian Materialitas menurut Randal J. Elder, Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2012:257) menyatakan bahwa, “Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan”.

Pengertian Materialitas menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:185) menyatakan bahwa:

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Menurut Mulyadi (2013:158) materialitas yaitu:

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

Berdasarkan definisi–definisi diatas dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besaran jumlah nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dimana salah saji dapat dikatakan material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan.

Selain itu, pengertian Materialitas menurut *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) dalam *Statement Of Financial Accounting Concept* No. 2, 2001 yang dijelaskan di Standar Akuntansi Keuangan (SAK;2012:5) mendefinisikan materialitas yaitu :

Besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang diluar keadaan disekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut.

Selanjutnya menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA (2010:Seksi 312) Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

2.1.4.2 Hubungan Materialitas Dengan Tingkat Laporan Keuangan

Selain itu, menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:89) terdapat tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan auditor yang harus dibuat yaitu :

1. Jumlahnya tidak material (*Immaterial*)
2. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.
3. Sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan.

Selanjutnya Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:89) menjelaskan tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat sebagai berikut:

1. Jumlahnya tidak material (*Immaterial*)

Salah saji dalam laporan keuangan yang tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, dianggap tidak material. Pendapat auditor yang diberikan adalah pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.

Salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan benar. Misal, jika terjadi salah saji pada pos persediaan, bukan berarti secara keseluruhan laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Pendapat auditor yang diberikan adalah pendapat wajar dengan pengecualian.

3. Sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan.

Salah saji yang sangat material akan dapat mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, akibatnya pemakai laporan keuangan akan dapat membuat keputusan yang salah. Dalam kondisi ini, auditor harus memberikan pendapat tidak memberikan pendapat, atau pendapat tidak wajar dalam laporan auditnya.

Tabel 2.2
Ikhtisar Hubungan Materialitas dan Pendapat yang Harus Diberikan

| Condition Requiring A Departure | Level Of Materiality | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | Tidak Material | Material | Sangat Material |
| Auditor Dibatasi | Unqualified Report | Qualified Scope Additional Paragraph Qualified Opinion | Disclaimer |
| Tidak Sesuai Dengan SAK | Unqualified Report | Additional Paragraph Qualified Opinion | Adverse |
| Auditor Tidak Independen | Disclaimer | | |

Sumber : Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:90)

2.1.4.3 Konsep Materialitas

Menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya Audit Berbasis ISA (*International Standards on Auditing*) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) konsep materialitas, diantaranya:

1. *Overall Materiality*
2. *Overall Performance Materiality*
3. *Specific Materiality*
4. *Specific Performance Materiality*

Tabel 2.3

Empat Konsep Materialitas

| | |
|---|--|
| <i>Overall Materiality</i> | <i>Overall Materiality</i> didasarkan atas apa yang layak diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkan semula, angka materialitas semula harusnya direvisi. |
| <i>Overall Performance Materiality</i> | <i>Performance materiality</i> ditetapkan lebih rendah dari <i>overall materiality</i> . <i>Performance materiality</i> memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu (tanpa mengubah <i>overall materiality</i>), dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (<i>appropriately low level</i>) probabilitas sakah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat melampaui <i>overall materiality</i> . <i>Performance materiality</i> perlu diubah berdasarkan temuan audit. |
| <i>Specific Materiality</i> | <i>Specific materiality</i> untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosures tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari <i>overall materiality</i> . |
| <i>Specific Performance Materiality</i> | <i>Specific performance materiality</i> ditetapkan lebih rendah dari <i>specific materiality</i> . Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu, dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah <i>materiality</i> . |

Sumber : Theodorus M. Tuanakotta (2013:167)

2.1.4.4 Keputusan Materialitas Dengan Tingkat Laporan Keuangan

Dalam memberikan pertimbangan mengenai materialitas tidaklah mudah. Terdapat perbedaan dalam menerapkan materialitas untuk memutuskan apakah tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum berdampak material dibandingkan dengan memutuskan apakah pembatasan lingkup berdampak material.

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:91) mengatakan keputusan mengenai materialitas, yaitu :

1. Keputusan material dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Aspek dari materialitas harus dipertimbangkan dalam menentukan pemberia pendapat auditor. Cara lazim untuk mengukur materialitas, jika manajemen menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum :

- a. Jumlah rupiah dan tolak ukur

Membandingkan nilai uang dari salah saji, dengan tolak ukur (dasar ukuran) tertentu. Tolak ukur yang lazim adalah laba bersih, jumlah aktiva lancar, dan modal kerja.

- b. Daya ukur

Tidak semua salah saji dapat diukur dengan nilai uang. Contoh klien tidak mengungkapkan adanya gugatan hukum, hal ini tidak dapat diukur dengan uang.

- c. Sifat salah saji

Sifat salah saji berikut yang mempengaruhi laporan auditor:

- Transaksi yang melanggar hukum
- Pos yang akan mempengaruhi perhitungan masa depan
- Hal yang menimbulkan aspek psikis (laba kecil versus kerugian kecil)
- Pelanggaran persyaratan perjanjian

2. Keputusan material dalam hubungannya dengan pembatasan lingkup audit

Pada umumnya lebih sulit untuk menentukan tingkat materialitas dari salah saji yang diakibatkan adanya pembatasan lingkup audit dari pada pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesalahan yang berasal dari pembatasan ruang lingkup audit biasanya diukur secara subyektif untuk melihat kemungkinan timbulnya salah saji.

Dalam jurnal internasional, Martin T. Stuebs, Jr., and C. William Thomas memberikan opininya mengenai keputusan saat menentukan material, yaitu:

First, when determining materiality, auditors must consider more than just the amount of the known misstatement, they must estimate the likely misstatement of the account balance. In short, known errors from sampling tests must be projected to the entire population under examination.

The second lesson, already mentioned, is to avoid making materiality decisions based solely on quantitative evaluations. The SEC warned that materiality assessments should never be purely mechanical and that stating materiality in quantitative terms is only the beginning of the analysis, and that all relevant, qualitative factors must be considered. In other cases, companies realized that the reserve account was no longer needed, but would either make systematic write-offs to the reserve over a period of years, or delay making the write-off until an opportune time when an earnings boost was needed. Once a reserve becomes unnecessary or excessive, it must be eliminated or written down immediately.

2.1.4.5 Langkah Dalam Menerapkan Tingkat Materialitas

Dalam melakukan penentuan tingkat materialitas maka diperlukan langkah

yang sistematis agar proses yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf (2011: 258) yang dialih bahasakan oleh Desi Fitriani menggambarkan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor dalam menentukan tingkat materialitas pada proses audit laporan keuangan. Langkah-langkah pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan terdiri dari 5 (lima) langkah, yaitu:

Tabel 2.4

Langkah Dalam Menerapkan Tingkat Materialitas

| | | |
|---------|--|---------------------------------|
| Tahap 1 | Menetapkan pertimbangan materialitas awal | Merencanakan keluasan pengujian |
| Tahap 2 | Mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian pengauditan | |
| Tahap 3 | Mengestimasi salah saji total di setiap bagian pengauditan | |
| Tahap 4 | Mengestimasikan salah saji gabungan | Mengevaluasi hasil-hasil |
| Tahap 5 | Membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi | |

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pertimbangan materialitas awal

Pertimbangan materialitas awal adalah jumlah maksimum yang membuat

auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu, faktor-faktor yang terpenting adalah:

a. Materialitas Sebagai Konsep Relatif dan Bukan Absolute

Salah saji dalam jumlah tertentu dapat dianggap material pada sebuah perusahaan kecil tapi tidak material pada perusahaan besar. Jadi tidak mungkin menetapkan pedoman materialitas dalam rupiah yang berlaku bagi semua klien.

b. Diperlukan Dasar Untuk Mengevaluasi Materialitas

Karena materialitas bersifat relative, maka diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak biasanya dijadikan dasar menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi pada laba dianggap sebagai unsur yang penting bagi penggunanya beberapa perusahaan menggunakan dasar yang berbeda karena laba sering naik turun dari tahun ke tahun, sehingga tidak dapat memberikan dasar yang stabil. Sering kali dasar yang dipakai adalah penjualan bersih, laba kotor, dan total aset. Setelah menetapkan dasarnya, auditor juga harus memutuskan apakah salah saji secara

signifikan berpengaruh pada kewajaran dasar lainnya seperti asset lancar, total asset, liabilities, dan ekuitas. Di dalam PSA 25 (SA 312) mengharuskan auditor mendokumentasikan dasar yang digunakan dalam melakukan pertimbangan materialitas awal ke dalam arsip audit.

c. **Pertimbangan Kualitatif**

Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas jenis salah saji tertentu mungkin lebih penting bagi para pemakai dibanding salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama.

2. **Mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian pengauditan**

Alokasi pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian pengauditan perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti perbagian bukan untuk laporan secara keseluruhan. Jika auditor memiliki pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk setiap segmen, pertimbangan tersebut akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Auditor mengalokasikan materialitas pada pos-pos neraca bukan laporan laba rugi, meskipun kebanyakan salah saji pada laporan rugi laba berpengaruh sama terhadap neraca karena sistem pembukuan ganda. Maka auditor dapat mengalokasikan materialitas baik pada akun neraca maupun laba rugi. Karena neraca mempunyai lebih

sedikit komponen, alokasi materialitas keperkiraan neraca menjadi alternatif yang paling banyak.

3. Mengestimasi salah saji total di setiap bagian pengauditan

Estimasi salah saji dihitung dengan berdasarkan kepada pengujian audit yang sebenarnya. Salah satu cara untuk menghitung estimasi ini adalah *misstatement* yang ditemukan dalam suatu sampel diproyesikan kepada populasinya.

Langkah yang dilakukan auditor dalam mengestimasi total salah saji setiap bagian pengauditan yang ditemukan yaitu:

a. Membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji

Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap bagian audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan.

b. Membedakan salah saji yang ditemukan

Salah saji dalam suatu akun akan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis salah saji yaitu salah saji yang diketahui (*know misstatement*) adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan auditor.

Dan salah saji yang mungkin (*likely misstatement*) yang terbagi lagi menjadi 2 (dua) jenis salah saji yaitu yang pertama, berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor. Dan yang kedua, berasal dari proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi.

c. Menggunakan salah saji yang ditemukan untuk mengestimasi total

salah saji yang mungkin (*likely misstatement*)

Auditor menggunakan salah saji yang mungkin (*likely misstatement*).

Total ini disebut dengan estimasi atau proyeksi atau ekstrapolasi karena hanya sampel yang diaudit, bukan keseluruhan populasi.

4. Mengestimasi salah saji gabungan

Dalam memperkirakan salah saji gabungan auditor memproyeksikan salah saji yang diproyeksikan untuk setiap akun yaitu jumlah salah saji yang diproyeksikan untuk setiap akun digabungkan dalam kertas kerja.

5. Membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi

Gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas dan auditor membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan materialitas awal. Jumlah salah saji yang diproyeksikan untuk setiap akun gabungan dalam kertas kerja dan kemudian gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas.

Berdasarkan langkah-langkah pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan diatas, auditor melakukan pertimbangan dengan mengedepankan profesionalisme. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, hal tersebut disebut sebagai materialitas yang direvisi (*revised judgement about materiality*). Auditor melakukan revisi karena adanya perubahan salah satu faktor dalam menentukan pertimbangan pendahuluan, karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Akuntan Publik. Seperti Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman, Etika Profesi Pada Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ditemukan secara parsial profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan pengalaman auditor dan etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Marfin Sinaga dan Jaka Isgiyarta (2012) dengan judul Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor Eksternal di Kota Semarang). Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara variabel dengan pertimbangan profesionalisme auditor tingkat materialitas, termasuk dedikasi, dimensi, dimensi kemerdekaan, dan hubungan dengan profesi lain. Korelasi positif antara variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan bahwa lebih tinggi profesionalisme auditor akan lebih tepat maka pertimbangan auditor dari materialitas dalam mengaudit laporan keuangan.

Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012) dengan judul Pengaruh

Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Profesionalisme Auditor, 2) Etika Profesi, 3) Pengalaman Auditor secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Erfan Muhammad (2013) dengan judul Analisis Profesionalisme, Pengetahuan, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pemeriksaan Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, profesionalisme studi pengetahuan, dan profesional etika pengaruh secara serentak pada pertimbangan tingkat relevan. Efek profesionalisme pertimbangan di tingkat relevan lebih banyak, efek pengetahuan tentang pertimbangan tingkat relevan lebih banyak, efek auditor profesional etika pertimbangan di tingkat relevan lebih banyak.

Tabel 2.5

Daftar Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Perbedaan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|--|
| Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) | Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman, Etika Profesi Pada Pertimbangan Tingkat Materialitas | Variabel Independen (X): 1)Profesionalisme 2)Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan 3)Pengalaman 4)Etika Profesi Variabel Dependen (Y): Tingkat Materialitas | -Obyek peneltiian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Bandung -Pengurangan Variabel Independen (X) yaitu: -Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan -Pengalaman | Berdasarkan hasil analisis ditemukan secara parsial profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan pengalaman auditor dan etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. |
| Marfin Sinaga | Analisis Pengaruh Profesionalisme | Variabel Independen (X): | -Obyek peneltiian, yaitu | Berdasarkan perhitungan dan analisis yang |

| Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Perbedaan | Kesimpulan |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| dan Jaka Isgiyarta (2012) | Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor Eksternal di Kota Semarang) | 1)Profesionalisme Variabel Dependen (Y): Tingkat Materialitas | Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Bandung -Penambahan Variabel Independen (X) yaitu etika profesi | dilakukan menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara variabel dengan pertimbangan profesionalisme auditor tingkat materialitas , termasuk dedikasi , dimensi , dimensi kemerdekaan , dan hubungan dengan profesi lain . korelasi positif antara variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan bahwa lebih tinggi profesionalisme auditor akan lebih tepat maka Pertimbangan auditor dari materialitas dalam mengaudit laporan keuangan . |
| Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012) | Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas | Variabel Independen (X): 1)Profesionalisme Auditor 2)Etika Profesi 3)Pengalaman Auditor Variabel Dependen (Y): Tingkat Materialitas | -Obyek peneltian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Bandung -Pengurangan Variabel Independen (X) yaitu: -Pengalaman Auditor | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Profesionalisme Auditor (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,048; 2) Etika Profesi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000; 3) Pengalaman Auditor (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,028; dan 4)Profesionalisme |

| Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Perbedaan | Kesimpulan |
|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,001. |
| Erfan Muhammad (2013) | Analisis Profesionalisme, Pengetahuan, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pemeriksaan Laporan Keuangan | Variabel Independen (X): 1)Profesionalisme 2)Pengetahuan 3)Etika Profesi Variabel Dependen (Y): Pertimbangan Tingkat Materialitas | -Obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Surabaya -Pengurangan Variabel Independen (X) yaitu: -Pengalaman | Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan profesionalisme, pengalaman dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan. |

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seorang akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai serta mengikuti kode etik akuntan dalam menjalankan profesinya.

Menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:49) Etika Profesi yaitu: “Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah

harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

Overall materiality harus dimutakhirkan ketika auditor mengetahui adanya informasi yang menyebabkan penetapan angka materialitas seharusnya berbeda dari apa yang ditetapkan semula. *Overall materiality* akan digunakan untuk mengevaluasi dampak salah saji yang tidak teridentifikasi dalam laporan keuangan dan tepatnya pendapat auditor (Theodoros M. Tuanakotta, 2013:169).

Dalam kutipan diatas disebutkan bahwa ketika auditor mengetahui adanya informasi mengenai materialitas, maka seorang auditor yang diharuskan menyampaikan informasi tersebut , dan sifat tersebut merupakan salah satu prinsip etika profesi yaitu mengenai Tanggung Jawab Profesi.

Menurut Mulyadi (2013:54) dalam Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama menyebutkan prinsip-prinsip kode etik tersebut sebagai berikut: (1) Tanggung Jawab Profesi, (2) Kepentingan Publik, (3) Integritas, (4) Objektivitas, (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (6) Kerahasiaan, (7) Perilaku Profesional, (8) Standar Teknis. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

2.2.2 Hubungan Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Laporan Keuangan

Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan sebagai akibat dari unsur tindakan pelanggaran hukum, seperti tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Walaupun

bukti audit dan kecurangan dapat diperoleh untuk memberi keyakinan memadai, bukan berarti mutlak bahwa salah saji yang material akan terdeteksi.


Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.

Maka pertimbangan awal mengenai materialitas adalah jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah satu keputusan terpenting yang diambil auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional auditor yang memadai (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2009:188).

Profesionalisme pada dimensi pengabdian pada profesi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat materialitas, sehingga apabila auditor memiliki tingkat pengabdian profesi yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan tingkat materialitas yang tinggi pula (Marfin Sinaga dan Jaka Isgiyarta, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang terdiri dari dua variabel yaitu Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor, Mempunyai Pengaruh Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis mencoba membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikir an tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis yang dibuat adalah :

1. Terdapat pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat

Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

2. Terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Terdapat pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.